



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TERPILIH
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Sabang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KIP Kota Sabang Nomor: 369/PL.02.7-BA/1172/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sabang Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta ...

serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 757/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 23 April 2025 perihal: Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 369/PL.02.7-BA/1172/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sabang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN : 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TERPILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 2 (*dua*) Sdr. **Zulkifli H. Adam** dan Sdr. **Drs. Suradji Junus** dengan perolehan suara sebanyak 9.896 (*sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam*) suara atau 44,90 % (*empat puluh empat koma sembilan puluh persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Sabang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sabang Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari *Jum'at* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul 17:50 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 25 April 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003